



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Jakarta Timur yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **GEORGE STEVENSON**, NIK 3175030712970005, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 07-12-1997, Laki-laki, Alamat Jl. Cawang Baru Blok D No.25 (dahulu No.11), RT/RW 009/009, Kel/Desa Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Agama Katolik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, yang dalam hal ini diwakili Robert B. Keytimu, S.H; Paskalis Pieter, S.H., M.H; Mikael Marut, S.H dan Nikolaus Jebarut, SH; Advokat pada Law Office ROBERT B. KEYTIMU & PARTNERS, beralamat di Gedung YARNATI Lt.1, R.01, Jl. Proklamasi No.44, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2024, Selanjutnya disebut **Penggugat / Pihak Pertama**;
2. **Ni Gusti Ayu Andayani**, NIK 3175034910660007, Tempat/Tgl lahir Mataram, 09 Oktober 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cawang Baru D No.25 (dahulu No. 11), RT/RW 009/009, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Agama Katolik, Status Perkawinan Janda (ditinggal mati), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Manda Berinandus, S.H., M.H. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tentang Kedudukan Hukum Para Pihak

- (1) Para Pihak sama-sama mengakui dan membenarkan kedudukan hukum masing-masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, bahwa:

Halaman1 dari6 Putusan Nomor 196/Pdt.G./2024/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung adalah anak kandung dan anak tunggal dari hasil perkawinan yang sah antara (alm) Tombi Kurniawan dengan Pihak Kedua;
- Tombi Kurniawan (alm) tersebut adalah anak tunggal lelaki luar nikah dari (almh) Ibu Elly yang meninggal dunia di Jakarta ketika Ibu Elly masih hidup;
 - Ibu Elly tersebut telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit dan meninggalkan beberapa harta warisan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Kesepakatan Perdamaian ini, yang keduanya masih tercatat atas nama Ibu Elly (almh) tersebut;
- (2) Tentang kedudukan hukum Para Pihak dan hubungannya dengan (alm) **Tombi Kurniawan** dan (almh) **Ibu Elly** sebagaimana dimaksud ayat (1) Para Pihak mengakui dan membenarkan keabsahan dari dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8625/1966 tanggal 18 Pebruari 1966 atas nama **Hong Bie Tjoa**;
 - Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep/12/1966 yang mengganti nama Hong Bien Tjoa menjadi Tombi Kurniawan dan Elly Tjoa menjadi Elly;
 - Kutipan Buku Perkawinan III halaman 108 Nomor 322 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Antonius, Bidara Cina, Jl. Otto Iskandardinata No.76.A Jakarta Timur tentang perkawinan Tombi Kurniawan dengan Pihak Kedua;
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-29062018-0027 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Tombi Kurniawan;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengesahkan perkawinan Tombi Kurniawan dengan Pihak Kedua serta pengesahan Pihak Pertama sebagai anak dari perkawinan keduanya;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.761/U/JT/1997 tanggal 16 Desember 1997 atas nama George Stevenson;
 - Surat Keterangan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Nomor : 2.761/U/JT/1997 atas nama **George Stevenson** dari Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 September 2019;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Balimester, Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1980 No.95/2317/1980 seluas 81 m2 (delapan puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Elly beserta dokumen pendukung terkait;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 196/Pdt.G./2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1983 No. 1210/1983, seluas 327 m2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Elly berserta dokumen pendukung terkait;
- (3) Dokumen-dokumen bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut berada dalam penguasaan bersama oleh Para Pihak dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan keabsahannya menurut hukum.

Pasal 2

Tentang Ahli Warisan Almarhumah Ibu Elly & Hak Untuk Mewarisinya

- (1) Para Pihak membenarkan, bahwa :
 - a. Ibu Elly alias Elly Tjoa (almh) hanya memiliki seorang anak tunggal lelaki di luar nikah bernama **Hong Bie Tjoa** sebagaimana bukti **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 8625/1966 tanggal 18 Pebruari 1966, yang kemudian berubah nama menjadi **Tombi Kurniawan** berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep/12/1966;
 - b. Hong Bie Tjoa atau Tombi Kurniawan tersebut adalah ayah kandung Pihak Pertama dan yang juga merupakan suami dari Pihak Kedua, dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2018 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-29062018-0027 tanggal 25 Juli 2018;
 - c. Pada saat Hong Bie Tjoa atau Tombi Kurniawan tersebut meninggal dunia, (almh) Ibu Elly masih hidup dan sehat dan tinggal bersama Para Pihak;
 - d. Ibu Elly alias Elly Tjoa yang merupakan nenek kandung dari Pihak Pertama dan/atau mertua dari Pihak Kedua tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta kurang lebih setahun setelah anaknya Tombi Kurniawan tersebut meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 21 April 2019, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-26042019-0053 tanggal 29 April 2019;
- (2) Para Pihak sepakat bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara serta ketentuan hukum terkait lainnya, maka Pihak Pertama menjadi ahli waris pengganti untuk Tombi Kurniawan alias Hong Bien Tjoa atau sebagai ahli waris (alm) Ibu Elly dengan segala akibat hukumnya, sedangkan Pihak Kedua demi hukum bukan sebagai ahli warisnya.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 196/Pdt.G./2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 3

Tuntutan Dalam Perkara A Quo

- (1) Dengan merujuk kepada kesepakatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 Kesepakatan Damai ini, maka Pihak Kedua dapat menerima semua tuntutan Pihak Pertama dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (2) Dengan mengingat ketentuan ayat (1) tersebut di atas, maka Pihak Kedua sepakat bahwa hanya Pihak Pertama yang berhak menjadi ahli waris yang mewarisi seluruh harta warisan (almh) Ibu Elly alias Elly Tjoa tersebut, termasuk :
 - a. **Tanah dan bangunan Ruko**, yang berada di atasnya, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 733/Balimester, Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1980 Nomor : 95/2317/1980 seluas 81 m2 (delapan puluh satu meter persegi), tercatat a.n. Elly, yang terletak di Jalan Jatinegara Barat No. 69, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;
 - b. **Tanah dan bangunan rumah tinggal**, yang berada di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Cipinang Cempedak, Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1983 Nomor : 1210/1983, seluas 327 m2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), tercatat a.n Elly, yang terletak di Jalan Cawang Baru No.25 (dahulu No.11), RT.009/RW.009, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;

Pasal 4

Pengesahan Kesepakatan Damai

- (1) Dengan mengingat berlakunya kaidah hukum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, serta kepentingannya oleh Pihak Pertama, maka Para Pihak sepakat bahwa mengenai Kesepakatan Damai ini mutlak tetap dikuatkan melalui putusan Majelis Hakim yang berisi amar-amar putusan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Pihak Pertama dalam perkara ini;
- (2) Oleh karena Pihak Kedua telah menyatakan menerima seluruh tuntutan Pihak Pertama dalam perkara ini, maka untuk selanjutnya, Pihak Kedua dengan tidak perlu lagi menghadiri persidangan, dan menerima apapun isi putusan Pengadilan nantinya.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 196/Pdt.G./2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pasal 5**

Hukum Yang Berlaku

Kesepakatan Perdamaian ini ditafsirkan dan tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Hal Lain-Lain

Para Pihak sepakat, atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 196/Pdt.G /2024/PN.Jkt. Tim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR jo PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, SH.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 196/Pdt.G./2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.Hum dan Novian Saputra, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, SH., M.Hum.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Novian Saputra, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Maryati, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. Proses.....	Rp	100.000,00
4. Relass Panggilan	Rp	28.000,00
5. Redaksi.....	Rp	30.000,00
6. Lain-lain.....	Rp.	28.000,00
Jumlah	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)